



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PENETAPAN**

Nomor 34/Pdt.G/ 2020/ PN.Sak.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

-----Majelis Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura;-----

-----Setelah Membaca:-----

-----Berkas perkara Gugatan Nomor: 34/ Pdt.G/ 2020/ PN.Sak dalam perkara antara: -----

1. **WASTIMAH Binti SARPINAH**, Tempat/tanggal lahir Cirebon, Jawa Barat
15 Agustus 1946, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Petani Pekebun, Warganegara Indonesia, Alamat RT 01 RW 02 Desa Ngrejo Kecamatan Tanggung gunung Kabupaten Tulungagung Provinsi Jawa timur 67283, Alamat domisili RT 01 RK 04 DUSUN SUKADAMAI Kampung Buntan Lestari Kecamatan Bungaraya, Kabupaten Siak, Provinsi Riau 28663;

Selanjutnya disebut sebagai _____ **PENGUGAT I;**

2. **MUHAMMAD KARSIMAM YUSUF M, SE**, Tempat/tanggal lahir Cirebon Jawa Barat, 30 Nopember 1967, Jenis kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Warganegara Indonesia, Alamat RT 015 RW 007 Kampung Babakan Jati Desa Cibogo hilir Kecamatan Plered Kabupaten Purwakarta Provinsi Jawa barat 41162,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat Domisili RT 01 RK 04 Dusun

Suka Damai Kampung Buntan Iestari

Kecamatan Bungaraya Kabupaten Siak,

provinsi Riau 28663

Selanjutnya disebut sebagai _____ **PENGUGAT II;**

Dalam hal ini Pengugat I diwakili oleh Pengugat II berdasarkan

Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor:

01/Pen.Insi/Pdt/2020/PN Sak tertanggal 05 Oktober 2020;

MELAWAN

1. **WASTINI Binti WARDINAH**, Umur kurang lebih 50 Tahun, Warganegara

Indonesia, Agama Islam, Jenis Kelamin

Perempuan, Pekerjaan Ibu rumah

tangga, Alamat RT 01 RK 04 Dusun

Suka damai, Kampung Buntan Iestari

Kecamatan Bungaraya Kabupaten Siak

Provinsi Riau 28663;

Selanjutnya disebut sebagai _____ **TERGUGAT I;**

2. **SARIMAN**, Umur kurang lebih 56 Tahun, Warganegara Indonesia,

Agama Islam, Jenis Kelamin Laki-laki,

Pekerjaan Pedagang, Alamat RT 01

RK 03 Dusun Suka Mulya Kampung

Buntan Lestari Kecamatan Bunga

Raya, Kabupaten Siak Provinsi Riau

28663;

Selanjutnya disebut sebagai _____ **TERGUGAT II;**

3. **SANSUITO**, Umur kurang lebih 45 Tahun, Warganegara Indonesia,

Agama Islam, Jenis kelamin Laki-laki,

Penetapan Nomor 34/Pdt.G/2020/PN Sak halaman 2 dari 12 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan Petani/ Pekebun, Alamat RT

05 RK 05 Dusun Suka damai, Kampung

Buantan Iestari Kecamatan Bungaraya,

Kabupaten Siak Provinsi Riau 28663;

Selanjutnya disebut sebagai _____ **TERGUGAT III;**

4. **SUYATNO**, Umur 48 Tahun, Warganegara Indonesia, Agama Islam, Jenis

Kelamin Laki-laki, Pekerjaan

Wiraswasta, Alamat RT 01 RK 04

Dusun Suka Damai, Kampung Buantan

Iestari Kecamatan-Bungaraya

Kabupaten Siak Provinsi Riau 28663;

Selanjutnya disebut sebagai _____ **TERGUGAT IV;**

5. **SUGIYANTO**, Umur 45 Tahun, Warganegara Indonesia, Agama Islam,

Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan

Pedagang, Alamat RT 01 RK 05 Dusun

Suka damai, Kampung-Buantan Iestari

Kecamatan Bungaraya Kabupaten Siak

Provinsi Riau 28663;

Selanjutnya disebut sebagai _____ **TERGUGAT V;**

6. **SUWANTO**, Umur kurang lebih 36 Tahun, Warganegara Indonesia, Jenis

Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Tani /

Pekebun, Alamat RT 02 RK 04 Dusun

Suka Damai, Kampung Buantan Iestari

Kecamatan Bungaraya, Kabupaten Siak

Provinsi Riau 28663;

Selanjutnya disebut sebagai _____ **TERGUGAT VI;**

Penetapan Nomor 34/Pdt.G/2020/PN Sak halaman 3 dari 12 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. muhlasi, umur kurang lebih 35 Tahun, Warganegara Indonesia, Agama Islam, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Kilang Padi alm Mardul RT 06 RK 04 Desa Kemuning muda kecamatan Bungaraya, Kabupaten Siak Provinsi Riau 28663;

Selanjutnya disebut sebagai _____ **TERGUGAT VII;**

8. **MUHLASIN Bin ROHADI**, Umur kurang lebih 28 Tahun, Warganegara Indonesia, Agama Islam, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat BPK ROHADI RT 02 RK 04 Dusun Suka Damai, Kampung Buantan lestari Kecamatan Bunga-Raya Kabupaten Siak Provinsi Riau 28663;

Selanjutnya disebut sebagai _____ **TERGUGAT VIII;**

9. **SADELI Exs KEPALA KAMPUNG BUANTAN LESTARI**, Umur kurang lebih 48 Tahun, Warganegara Indonesia, Agama Islam, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat RT 01 RK 03 Dusun Nusa Dadi, Kampung Buantan lestari, Kecamatan Bunga Raya Kabupaten Siak, Provinsi Riau 28663

Selanjutnya disebut sebagai _____ **TURUT TERGUGAT I;**

10. **NGAMILUDIN / (Exs KEPALA DUSUN SUKADAMAI)**, Umur kurang lebih 48 Tahun, Warganegara Indonesia, Agama Islam, Jenis Kelamin

Penetapan Nomor 34/Pdt.G/2020/PN Sak halaman 4 dari 12 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laki-laki, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat

RT 05 RK 05 Dusun Suka damai

Kampung Buntan lestari, Kecamatan

Bunga Raya,

Kabupaten Siak, provinsi Riau 28663;

Selanjutnya disebut sebagai _____ **TURUT TERGUGAT II;**

11. **BONIRAN / (KETUA RUKUN KAMPUNG BUANTAN LESTARI 04),**

Umur kurang lebih 50 Tahun,

Warganegara Indonesia, Agama Islam,

Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan

Wiraswasta, Alamat RT 02 RK 04

Dusun Suka Damai, kampung Buntan

lestari, Kecamatan Bunga Raya,

Kabupaten Siak Provinsi Riau 28663-

Selanjutnya disebut sebagai _____ **TURUT TERGUGAT III;**

12. **SUTRISNO / (KETUA RUKUN TENTANGA 01),** Umur kurang lebih 35

Tahun, Warganegara Indonesia, Jenis

Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Petani/

Pekebun, Alamat RT 01 RK 04 Dusun

Suka Damai, Kampung Buntan lestari,

Kecamatan Bunga Raya, Kabupaten

Siak Provinsi Riau 28663;

Selanjutnya disebut sebagai _____ **TURUT TERGUGAT IV;**

13. **KANTOR KEPALA KAMPUNG/ DESA BUANTAN LESTARI,** Alamat

Jalan Raja Kecil Kampung Buntan

lestari, Kecamatan Bungaraya

Kabupaten Siak, Provinsi Riau 28663;

Penetapan Nomor 34/Pdt.G/2020/PN Sak halaman 5 dari 12 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan selanjutnya disebut sebagai _____ **TURUT TERGUGAT V;**

14. **SUKIRNO**, Umur kurang lebih 55 Tahun, Warganegara Indonesia,

Agama Islam, jenis Kelamin Laki-laki,

Pekerjaan Tani/ Pekebun, Alamat RT 01

RK 05 Dusun Suka Damai Kampung

Buantan Iestari, Kecamatan Bunga

Raya Kabupaten Siak Provinsi Riau

28663;

Selanjutnya disebut sebagai _____ **TURUT TERGUGAT VI;**

15. **SANTOSO** Umur kurang lebih 48 Tahun, Warganegara Indonesia,

Agama Islam, Jenis Kelamin Laki-laki,

Pekerjaan Wiraswasta, Alamat RT 02

RK 04 Dusun Suka Damai, Kampung-

Buantan Iestari Kecamatan Bunga

Raya Kabupaten Siak Provinsi Riau

28663;

Selanjutnya disebut sebagai _____ **TURUT TERGUGAT VII;**

16. **YATIN**, Umur kurang lebih 50 Tahun, Warganegara Indonesia, Agama

Islam, Jenis Kelamin Laki-laki,

Pekerjaan Wiraswasta, Alamat RT 01

RK 04 Dusun Suka Damai, Kampung

Buantan Iestari, Kecamatan Bunga

Raya, Kabupaten Siak Provinsi Riau

28663;

Selanjutnya disebut sebagai _____ **TURUT TERGUGAT VIII;**

17. **SALMIAH**, Umur 63 Tahun, Warganegara Indonesia, Agama Islam,

Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan

Penetapan Nomor 34/Pdt.G/2020/PN Sak halaman 6 dari 12 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengurus Rumah tangga, Alamat Jalan
Setia Budi Gang Panca LXX No. 45a
Desa Helvetia Timur Kecamatan Medan
Helvetia SUMUT;

Selanjutnya disebut sebagai _____ **TURUT TERGUGAT IX;**

18. **WB. PRIYANTO. (KEPALA DUSUN SUKADAMAI)**, Umur kurang lebih
36 Tahun, Warganegara Indonesia,
Agama Islam, Jenis Kelamin Laki-laki,
Pekerjaan/ Jabatan Kepala Dusun Suka
Damai, Alamat RT 01 RK 05 Dusun
Suka Damai, Kampung Buantan lestari,
Kecamatan Bunga Raya, Kabupaten
Siak Provinsi Riau 28663;

Selanjutnya disebut sebagai _____ **TURUT TERGUGAT X;**

19. **KANTOR KEPALA DESA JAYA PURA**, Alamat jalan Wana Bakti
Nomor 8 Desa Jaya pura, Kecamatan
Bungaraya Kabupaten Siak, Provinsi
Riau 28663;

Selanjutnya disebut sebagai _____ **TURUT TERGUGAT XI;**

20. **ROMDONI (Exs KEPALA DESA JAYA PURA)**, Umur kurang lebih 65
Tahun, Warganegara Indonesia, Agama
Islam, jenis Kelamin, Laki-laki,
Pekerjaan Pedagang / Wiraswasta,
Alamat RT 01 RK 01 Dusun Suka Mulya,
Kampung Buantan Lestari, Kecamatan
Bunga Raya, Kabupaten Siak Provinsi
Riau 28663;

Penetapan Nomor 34/Pdt.G/2020/PN Sak halaman 7 dari 12 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan selanjutnya disebut sebagai _____ **TURUT TERGUGAT XII;**

21. **SUMIATI Binti KARDIAH**, Umur kurang lebih 37 Tahun,
Warganegara Indonesia, Agama Islam,
Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan
Mengurus Rumah Tangga, Alamat RT
01; RW 02 Desa Ngrejo Kecamatan
Tanggung gunung Kabupaten:
Tulungagung, Provinsi Jawa timur
67283;

Selanjutnya disebut sebagai _____ **TURUT TERGUGAT XIII;**

22. **TALIB**, Umur kurang lebih 65 Tahun, Warganegara Indonesia, Agama
Islam, Jenis kelamin Laki-laki,
Pekerjaan Wiraswasta, Alamat RT 01
RK 04 Dusun Suka Damai, Kampung
Buantan Lestari, Kecamatan Bunga
Raya Kabupaten Siak Provinsi Riau
28663;

Selanjutnya disebut sebagai _____ **TURUT TERGUGAT XIV;**

- Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor:
34/Pdt.G/2020/PN Sak tanggal 21 Oktober 2020 tentang
Penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara
aquo;-----
- Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri
Indrapura Nomor: 34/Pdt.G/2020/PN Sak tanggal 21 Oktober 2020
tentang penentuan hari pemeriksaan sidang perkara
aquo;-----

Penetapan Nomor 34/Pdt.G/2020/PN Sak halaman 8 dari 12 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura

Nomor: 34/Pdt.G/2020/PN Sak tanggal 25 Oktober 2020 tentang
Perubahan Penetapan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili
perkara aquo;-----

- Surat Permohonan Pencabutan Gugatan dari para Penggugat
tertanggal 25 Nopember 2020;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan para Penggugat tertanggal
19 Oktober 2020, para Penggugat telah mengajukan gugatan Perbuatan
Melawan Hukum terhadap para Tergugat dan Turut Tergugat;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor: 34/Pdt.G/2020/PN.Sak
tanggal 21 Oktober 2020 tentang penentuan hari pemeriksaan sidang
perkara nomor 34/Pdt.G/2020/PN Sak, telah menentukan hari sidang
pertama pemeriksaan a quo pada hari Rabu tanggal 25 Nopember
2020;-----

-----Menimbang, bahwa setelah persidangan yang ditentukan, Penggugat I
hadir Muhammad Karsiman Yusuf M, SE yang merupakan Kuasa Insidentil
berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor
: 01/Pen.Insi/Pdt/2020/PN Sak tertanggal 05 Oktober 2020, sedangkan
Penggugat II hadir sendiri dipersidangan, untuk Tergugat I sampai dengan
Tergugat VIII serta Turut tergugat II sampai dengan Turut Tergugat X hadir
sendiri, demikian pula Turut Tergugat XIV hadir sendiri, sedangkan terhadap
Turut Tergugat I, Turut Tergugat XI sampai dengan Turut Tergugat XIII tidak
hadir;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap Turut Tergugat I, Turut Tergugat XI
sampai dengan Turut Tergugat XIII telah dipanggil secara sah dan patut
namun tidak hadir dan tidak pula mengirimkan wakilnya yang sah untuk itu;--

Penetapan Nomor 34/Pdt.G/2020/PN Sak halaman 9 dari 12 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 271 Rv alinea pertama dan kedua menyebutkan-----

1. Penggugat dapat mencabut perkaranya; -----
2. Dengan syarat, asalkan hal itu dilakukan sebelum Tergugat menyampaikan jawabannya; -----
3. Apabila setelah ada jawaban maka pencabutan instansi hanya dapat terjadi dengan persetujuan pihak lawan; -----

Disamping itu berdasarkan Pasal 272 Rv menyebutkan yang berhak melakukan pencabutan gugatan adalah: -----

1. Penggugat sendiri secara pribadi; -----
2. Kuasa yang ditunjuk oleh Penggugat; -----

-----Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini belum sampai tahap Jawaban dari para Tergugat dan Turut Tergugat, maka pencabutan perkara aquo tidak harus mendapat persetujuan dari para Tergugat dan Turut Tergugat sebagaimana dalam Pasal 271 RV;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo gugatannya dicabut oleh Kuasa Insidentil Penggugat I dan Penggugat II sendiri : yaitu Muhammad Karsiman Yusuf M, SE, maka berdasarkan Pasal 272 Rv tersebut, Penggugat I dan Penggugat II berhak untuk melakukan Pencabutan Gugatan Perkara Perdata Nomor 34/ Pdt.G/ 2020/ PN.Sak, maka permohonan Penggugat I dan Penggugat II untuk mencabut gugatan perkara nomor 34/Pdt.G/2020/PN Sak patut untuk dikabulkan;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Perkara perdata dengan Nomor: 34/Pdt.G/2020/PN.Sak dinyatakan dicabut maka memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura untuk melakukan pencoretan nomor berkas perkara nomor 34/Pdt.G/2020/PN Sak dari buku register perkara perdata Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura;-----

Penetapan Nomor 34/Pdt.G/2020/PN Sak halaman 10 dari 12 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Menimbang, bahwa oleh karena perkara Nomor:

34/Pdt.G/2020/PN.Sak dinyatakan dicabut, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat I dan Penggugat II yang besarnya sebagaimana dalam amar Penetapan ini;-----

-----Mengingat akan ketentuan dalam Rv, KUHPerdata serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan; -----

-----M E N E T A P K A N -----

1. Mengabulkan permohonan Pencabutan Gugatan Penggugat;-----
2. Menyatakan Gugatan Perkara perdata dengan Nomor: 34/Pdt.G/2020/PN Sak dicabut;-----
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura untuk melakukan pencoretan nomor berkas perkara nomor : 34/Pdt.G/2020/PN Sak dari buku register perkara perdata Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura;-----
4. Membebaskan kepada Penggugat I dan Penggugat II untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 4.746.000,- (empat juta tujuh ratus empat puluh enam ribu rupiah);-----

Demikianlah ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura pada hari **RABU**, tanggal **25 NOPEMBER 2020** oleh **RISCA FAJARWATI, SH., MH.**, sebagai Ketua Majelis Hakim **MEGA MAHARDIKA, SH.**, dan **FARHAN MUFTI AKBAR, SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan

Penetapan Nomor 34/Pdt.G/2020/PN Sak halaman 11 dari 12 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung dan id putusan pada hari ini juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua

Majelis didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh

MUFLIKH FAUZAN ASBAR, SH., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan

Negeri Siak Sri Indrapura, dihadiri oleh Kuasa Insidentil Penggugat I dan

Penggugat II sendiri, Tergugat I sampai dengan Tergugat VIII serta Turut

Tergugat II sampai dengan Turut Tergugat X, Turut Tergugat XIV sendiri

tanpa dihadiri oleh Turut Tergugat I, Turut Tergugat XI sampai dengan Turut

Tergugat XIII;

HAKIM ANGGOTA I,

KETUA MAJELIS,

MEGA MAHARDIKA, SH.,

RISCA FAJARWATI, SH., MH.,

HAKIM ANGGOTA II,

FARHAN MUFTI AKBAR, SH.,

PANITERA PENGGANTI,

MUFLIKH FAUZAN ASBAR, SH.,

Perincian biaya perkara:

Biaya Pendaftaran	:Rp.	30.000,00
Biaya ATK	:Rp.	50.000,00
Panggilan	:Rp.	4.400.000,00
PNBP panggilan	:Rp.	240.000,00
PNBP Pencabutan	:Rp.	10.000,00
Materai	:Rp.	6.000,00
Redaksi putusan	:Rp.	5.000,00 +
Jumlah	:Rp.	4.746.000,00

(empat juta tujuh ratus empat puluh enam ribu rupiah)

Penetapan Nomor 34/Pdt.G/2020/PN Sak halaman 12 dari 12 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)